



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 97 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI BUKU TERBITAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam penulisan dan penerbitan Buku Terbitan UB Press serta dengan adanya perubahan pada biaya bantuan penulisan buku dan pembiayaan produksi, perlu dilakukan perubahan Standardisasi Buku Terbitan UB Press;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Badan Pengelola Usaha (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI BUKU TERBITAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA PRESS.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Standardisasi Buku Terbitan Universitas Brawijaya Press (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 43) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Desember 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Desember 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 99
per-2017-97-perubahan 2 Pertor 58 tahun 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 97 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
 NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG
 STANDARDISASI BUKU TERBITAN UNIVERSITAS
 BRAWIJAYA PRESS

1. Standardisasi Penilaian Buku Terbitan UB Press

a. Buku Fiksi

No	Materi yang Dinilai	Bobot	Keterangan
1.	Orisinalitas (bukan hasil plagiasi)	10	Bukan karya orang lain* (*Penulis telah menyertakan surat keterangan tertulis dan bermaterai tentang keaslian naskah)
2.	Isi buku: olah pikir/ide	20	Menarik atau tidak ide cerita
3.	Nilai guna	15	Pesan yang ingin disampaikan dalam cerita
4.	Korelasi judul dengan bab isi	10	Judul dan isi buku sesuai
5.	Keutuhan atau komprehensif cerita	10	Dinilai dari kerangka pembahasan
6.	Penggunaan kaidah bahasa	10	Jelas dan mengalir
7.	Mempunyai nilai jual/ <i>marketable</i>	25	Mempunyai nilai jual dan layak untuk dipasarkan secara konten/isi buku
TOTAL		100	

b. Buku Non-Fiksi

No	Materi yang Dinilai	Bobot	Keterangan
1.	Orisinalitas (bukan hasil plagiasi)	15	Teknik pengutipan sebagian atau secara keseluruhan bukan jiplakan dari buku lain
2.	Isi buku: a. hasil penelitian b. saduran atau studi kepustakaan	20	- Pilih salah Satu - Nilai ilmiah naskah buku

No	Materi yang Dinilai	Bobot	Keterangan
3.	Nilai guna	10	Dilihat dari ruang lingkup pembahasan relevansi bidang tersebut saat ini atau akan datang
4.	Korelasi judul dengan bab isi (pendahuluan dan bab isi selanjutnya)	10	Merupakan format pembagian pembahasan atau bab per babnya
5.	Keutuhan atau komprehensif pembahasan	10	Dinilai dari kerangka pembahasan
6.	Mempunyai nilai jual/ <i>marketable</i>	25	Mempunyai nilai jual dan layak untuk dipasarkan secara konten/isi buku
7.	Penggunaan kaidah bahasa	10	Jelas dan mengalir
TOTAL		100	

2. Format Layout Naskah

No	Keterangan	
1.	Dimensi Buku: 15,5 x 23,5 ; Mirror margin (Margin: Top 2; Bottom 2; Inside 2,5; Outside 2)	
2.	Fonts Cambria 11	
3.	line spacing = 1,2 first line = 1	
4.	Sampul/cover buku a. mencantumkan judul b. Logo UB Press/ Tulisan UB Press c. tahun	
5.	Kelengkapan naskah Non-Fiksi: a. kata pengantar penulis b. kata pengantar ahli c. isi buku d. daftar pustaka e. index f. glosarium g. biodata penulis	Kelengkapan naskah Fiksi: a. kata pengantar penulis b. penulis c. isi buku d. biodata penulis

3. Level/Bobot Penilaian Buku Terbitan UB Press

Level	Bobot Penilaian*
	Rentang Nilai/ Skor 0 s.d. 100
A	>80
B	60 s.d. 80
C	>50 s.d. 60
Ditolak	< 50

* Bobot penilaian adalah akumulasi dari hasil penilaian 2 orang pereview.

4. Bantuan Penulisan Buku

a. Dosen PNS, Tenaga Kependidikan Tetap PNS, Dosen Tetap Non-PNS/Kontrak, dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS/Kontrak

Grade Penilaian	Jumlah Biaya Bantuan Penulisan Buku	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
A	Rp30.000.000,00	Biaya reviewing dan biaya cetak 500 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh Universitas Brawijaya
B	Rp25.000.000,00	Biaya reviewing dan biaya cetak 500 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh Universitas Brawijaya
C	Rp20.000.000,00	Biaya reviewing dan biaya cetak 500 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh Universitas Brawijaya

b. Mahasiswa Vokasi, S1, S2, S3 (Bukan Tugas Belajar)

Grade Penilaian	Jumlah Biaya Bantuan Penulisan Buku	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
A	Rp15.000.000,00	Biaya reviewing dan biaya cetak 300 eksemplar pertama ditanggung oleh	Ditanggung oleh Universitas Brawijaya

Grade Penilaian	Jumlah Biaya Bantuan Penulisan Buku	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
		penulis sesuai dengan spesifikasi buku	
B	Rp10.000.000,00	Biaya reviewing dan biaya cetak 300 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh Universitas Brawijaya

c. Penulis Umum dari Luar Universitas Brawijaya

Grade Penilaian	Jumlah Biaya Bantuan Penulisan Buku	Biaya Produksi	Biaya Pemasaran
Penulis ternama level internasional (kriteria buku dalam bahasa asing diakui oleh PBB)	Rp32.000.000,00	Biaya reviewing dan biaya cetak 500 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh Universitas Brawijaya
Penulis ternama level nasional	Rp20.000.000,00	Biaya reviewing dan biaya cetak 500 eksemplar pertama ditanggung oleh penulis sesuai dengan spesifikasi buku	Ditanggung oleh Universitas Brawijaya

5. Lain—Lain

- a. Biaya Bantuan Penulisan Buku yang diterima oleh penulis adalah Biaya Bantuan Penulisan Buku yang telah dikurangi oleh biaya produksi dan pajak.
- b. Penulis berhak untuk mendapatkan 75 eksemplar buku dan UB Press berkewajiban melaksanakan serah simpan karya cetak sesuai dengan Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1990 sebanyak 25 eksemplar dengan rincian:
 - 1) Perpustakaan Nasional : 2 eksemplar
 - 2) Perpustakaan Daerah Jawa Timur : 1 eksemplar
 - 3) Perpustakaan Kota Malang : 1 eksemplar
 - 4) Perpustakaan Universitas Brawijaya : 2 eksemplar
 - 5) Perpustakaan Fakultas Terkait : 2 eksemplar
 - 6) Arsip UB Press : 2 eksemplar
 - 7) Buku contoh pemasaran : 5 eksemplar
 - 8) Hibah dan Promosi : 10 eksemplar

- c. Pemberian royalti diatur dalam Surat Perjanjian Penerbitan antara UB Press dan Penulis.
- d. Biaya Bantuan Penulisan Buku bisa dicairkan jika buku sudah selesai diterbitkan, dengan syarat mengisi form Biaya Bantuan Penulisan Buku yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang dan menyerahkan 2 (dua) eksemplar buku ke bagian keuangan. Adapun ketentuan pencairan Biaya Bantuan Penulisan Buku sebagai berikut:
 - 1) Dosen: ditandatangani oleh Penulis, mengetahui Dekan, dan Direktur UB Press;
 - 2) Mahasiswa: ditandatangani oleh Penulis, Mengetahui Dekan dan Direktur UB Press serta melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku; dan
 - 3) Tenaga Kependidikan UB: ditandatangani oleh penulis, mengetahui atasan langsung dan Direktur UB Press.
- e. Penulis dari kalangan umum (termasuk alumni dan pensiunan) tidak diberikan Biaya Bantuan Penulisan Buku tetapi menggunakan surat perjanjian yang diatur secara terpisah dan berlaku sistem royalti atau sesuai kesepakatan antara UB Press dan penulis.
- f. Penulis Ternama Level Nasional dan Internasional ditentukan kriterianya oleh UB Press.

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI